



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/244/KUM/2026
TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA MASJID BESAR AL-MUJAHIDIN
DESA PADANG BATUNG KECAMATAN PADANG BATUNG

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya Masjid Besar Al-Mujahidin Desa Padang Batung Kecamatan Padang Batung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Bangunan Cagar Budaya Masjid Besar Al-Mujahidin Desa Padang Batung Kecamatan Padang Batung dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 8 Juli 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 100.3.3.2/244/KUM/2026
 TENTANG
 PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA
 MASJID BESAR AL-MUJAHIDIN DESA
 PADANG BATUNG KECAMATAN PADANG
 BATUNG

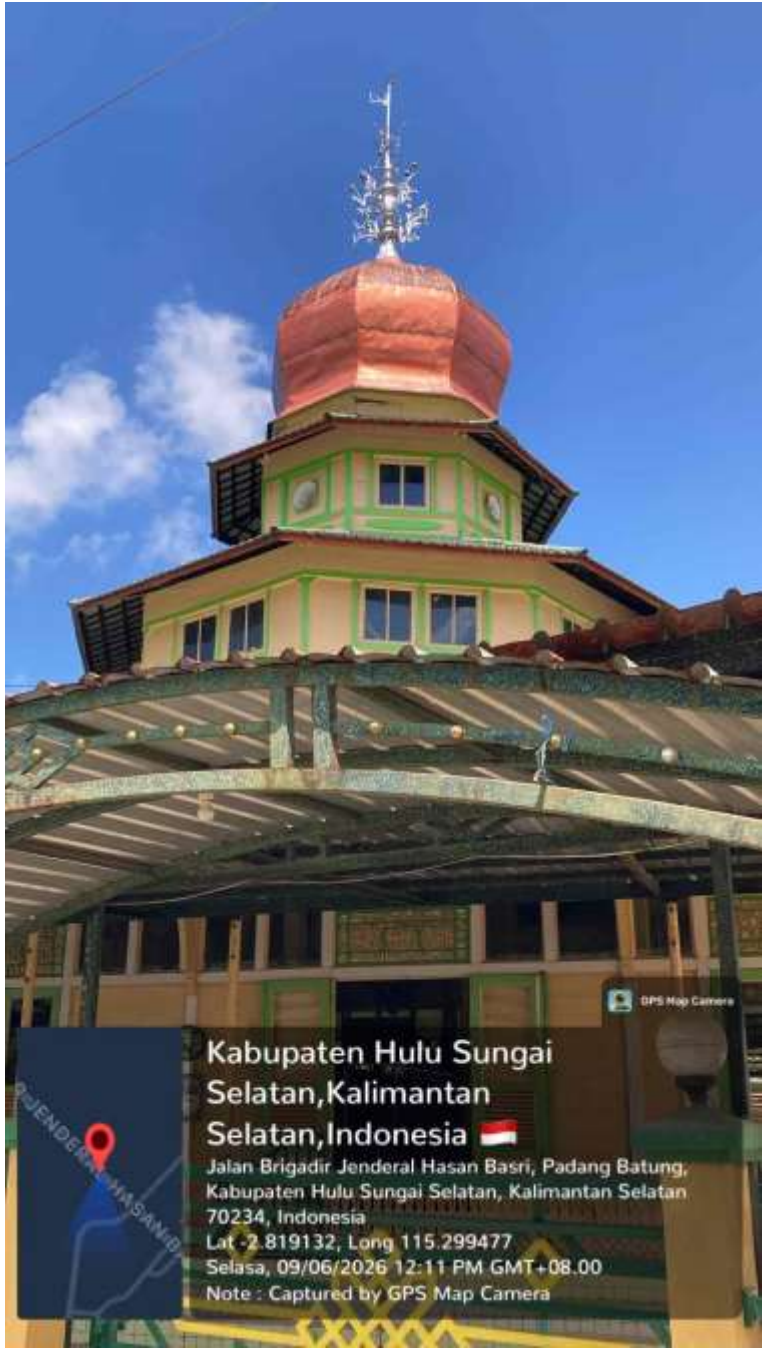
IDENTITAS DAN DESKRIPSI BANGUNAN CAGAR BUDAYA
 MASJID BESAR AL-MUJAHIDIN DESA PADANG BATUNG
 KECAMATAN PADANG BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I.	IDENTITAS		
	Lokasi	:	Jalan Brigjend H. Hasan Basry
	Desa/Kelurahan	:	Desa Padang Batung
	Kecamatan	:	Padang Batung
	Kabupaten	:	Hulu Sungai Selatan
	Provinsi	:	Kalimantan Selatan
	Koordinat	:	Lat -2.819132, Long 115.299477
	Batas-batas	:	Utara : Jalan Brigjend H. Hasan Basry
			Timur : Semak-Semak/Lahan Kosong Milik Warga
			Selatan : Sungai/Batang Amandit
			Barat : Lahan Kosong Milik Warga/Kantor Desa
II.	DESKRIPSI		
	Uraian	:	Masjid Al-Mujahidin merupakan bangunan masjid bersejarah yang berdiri sejak tahun 1911 dan berlokasi di Desa Padang Batung, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Bangunan ini didirikan oleh tiga bersaudara, yaitu <i>Datu Pancau, Datu Campa, Su'abas/Julak Abas, Gulu Arsan dan kaum muda H.Sukeri dan H. Abdul Kadir (pemilik cagar budaya rumah juang di Durian Rabung)</i> yang sekaligus menjadi perencana sekaligus pelaksana konstruksi utamanya. Selain ketiga pendiri tersebut, seorang tokoh lokal bernama Pak Abdul Kadir yang berdomisili di daerah Durian Rabung turut berkontribusi sebagai donatur dalam proses pembangunan awal. Secara arsitektur, bangunan masjid ini menampilkan langgam perpaduan gaya Kolonial Belanda dan Melayu Indis yang khas, sebagaimana terlihat pada pola fondasi, sistem struktur tiang, dan detail ornamental bangunannya. Gaya arsitektur

		ini memiliki nuansa visual yang serupa dengan bangunan-bangunan bersejarah lain di kawasan Melayu Nusantara, termasuk Istana Maimun di Medan, yang menjadi representasi arsitektur Melayu Indis pada era awal abad ke-20. Bangunan induk masjid ditopang oleh sebelas (11) tiang penyangga dari kayu ulin (<i>Eusideroxylon zwageri</i>) berukuran besar yang bagian bawahnya dilapisi batu dan semen sejak masa awal pembangunan. Susunan tiang ini disusun secara tidak simetris dengan pola empat tiang di tengah, satu tiang di bagian depan, dan tiga tiang di sisi kanan serta tiga tiang di sisi kiri. Menurut penuturan penjaga masjid dan keterangan yang diperoleh dari sumber lisan setempat, pola susunan tiang tersebut dipercaya membentuk formasi huruf Arab Lam Alif (Lam Jalallah), yang dalam tradisi kepercayaan masyarakat Banjar purba dimaknai sebagai simbol perlindungan ilahiah, benteng pertahanan, dan penolak bala. Di bagian atas langit-langit bangunan induk terdapat ruang loteng yang dilengkapi tangga akses. Ruang ini pada masa lampau berfungsi sebagai menara azan, di mana muazin naik ke atas untuk mengumandangkan azan sebelum tersedianya teknologi pengeras suara. Saat ini, lantai loteng tersebut sudah tidak difungsikan lagi, namun struktur fisiknya masih terpelihara dan menjadi bagian integral dari keaslian bangunan. Pada setiap daun pintu masuk masjid terdapat ukiran kaligrafi dalam aksara Arab Melayu (Pegon) yang memuat kalam Allah berkaitan dengan kesucian masjid dan ajakan untuk beramal saleh. Kaligrafi Pegon ini merupakan ciri khas ornamen keagamaan yang lazim dijumpai pada bangunan masjid bersejarah di kawasan Kalimantan Selatan, dan menjadi penanda identitas budaya Islam Melayu Banjar. Masjid ini juga memiliki sebuah bedug berukuran besar yang telah berusia tua. Berdasarkan keterangan narasumber, bedug asli tersebut dahulunya sangat panjang, kemudian dibelah menjadi dua bagian, di mana separuhnya diberikan kepada Masjid Takwa di Tatakan (Kandangan). Saat ini, sisa bedug tersebut masih tersimpan di area
--	--	--

			masjid dan dapat dijadikan bukti otentik benda bersejarah yang melekat pada objek ini. Renovasi besar yang tercatat pernah dilakukan adalah pada tahun 1984, yang mencakup penggantian atap dan pelapisan ulang plafon dengan bahan kalsiboard di atas lapisan papan kayu asli. Lantai asli berupa tegel kotak-kotak kecil bergaya kolonial kemudian digantikan dengan lantai porselen modern. Meski demikian, struktur utama bangunan — tiang ulin, dinding, fondasi, dan rangka atap — masih mempertahankan keasliannya. Mimbar asli masjid yang berusia seumur bangunan telah dipindahkan ke Masjid Gunung Anyar, namun hal ini tidak mengurangi keseluruhan nilai keaslian bangunan induk.
	Luas	:	32,46 m x 32,74 m
	Kondisi saat ini	:	Kondisi saat ini terawat oleh juru pelihara/Takmir Masjid
	Sejarah	:	Masjid Al-Mujahidin didirikan pada tahun 1911 di atas tanah wakaf yang diserahkan oleh Haji Muhyar dan mertua Pak Mardi, sehingga sejak awal pembangunannya bangunan ini menjadi milik bersama masyarakat Padang Batung (TACB HSS, 2025). Usia bangunan yang telah melampaui satu abad menempatkan masjid ini sebagai salah satu masjid tertua di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus saksi bisu berbagai peristiwa penting yang melingkupi sejarah wilayah tersebut (TACB HSS, 2025). Nilai sejarah yang paling menonjol dari Masjid Al-Mujahidin adalah kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan. Pada rentang tahun 1943 hingga 1949, yakni pada masa pendudukan Jepang dan masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, masjid ini digunakan sebagai markas musyawarah, basis pergerakan, dan tempat persembunyian oleh para pejuang gerilya yang tergabung dalam kelompok perlawanan yang dipimpin oleh Brigjen TNI (Purn.) Hasan Basry, Bapak Proklamasi ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan (TACB HSS, 2025). Ruang loteng pada bagian atas langit-langit masjid secara khusus pernah digunakan sebagai tempat persembunyian para pejuang dari penyisiran tentara musuh di kawasan Padang Batung (TACB HSS, 2025). Posisi masjid yang berada di Jalan H. Hassan

		Basery hingga kini turut menjadi penanda keterkaitan historis tersebut (TACB HSS, 2025). Penamaan "Al-Mujahidin" sendiri erat kaitannya dengan narasi sejarah tersebut, karena masjid ini kerap disinggahi para pejuang sehingga masyarakat menamainya dengan istilah Arab yang bermakna "para pejuang" (Jejak Banua, 2021). Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara berkala menyelenggarakan kegiatan Safari Maulid di masjid ini sebagai bagian dari upaya menjaga ingatan kolektif masyarakat terhadap nilai sejarah perjuangan yang melekat pada bangunan tersebut (Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2019). Dari sisi kesinambungan fisik bangunan, sejarah mencatat bahwa renovasi besar pertama terjadi pada tahun 1984, yang mencakup penggantian atap, pelapisan ulang plafon dengan kalsiboard di atas papan kayu asli, serta penggantian lantai tegel kolonial dengan lantai porselen modern (TACB HSS, 2025). Catatan tertulis berupa pengingat yang dibuat oleh H.M. Suni bin H. Abdul Kadir terkait pembuatan pagar masjid pada bulan November 1969 (Sya'ban 1389 H) juga menjadi bukti terdokumentasi mengenai perkembangan fisik kawasan masjid dari waktu ke waktu (TACB HSS, 2025). Meskipun demikian, struktur utama bangunan, yakni tiang-tiang ulin, dinding, fondasi, dan rangka atap, masih mempertahankan keasliannya sejak pembangunan pertama (TACB HSS, 2025).
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	: Tanah Wakaf H. Muhyar / Takmir Masjid. Dikelola oleh Pemerintah Kabupaten HSS/Takmir Masjid

III.	FOTO KEADAAN DAN LOKASI BANGUNAN
	 Foto Masjid Besar Al-Mujahidin Padang Batung  Lokasi Masjid Besar Al-Mujahidin

TAMPAK DEPAN-SAMPING KIRI	TAMPAK DEPAN SAMPING KANAN
	
SELASAR BELAKANG	SELASAR KELILING MIHRAB
	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.
SYAFRUDIN NOOR